



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Romani Binti Kadin;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 15 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Balun RT 03 RW 01 Kecamatan Turi
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lamongan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN.Lmg, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN.Lmg, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Romani Binti Kadin bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagai mana diatur dalam pasal 310 (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Romani Binti Kadin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Beat No Pol : S-6096-MA, beserta 1 (satu) buah STNK No Pol : S-6096-MA, di kembalikan kepada terdakwa Romani Binti Kadin, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol : W-3942-LF dan 1 (satu) buah STNK kembalikan kepada saksi Fatimah selaku ahli waris dari Rudiyanto;
- 4. Menyatakan agar terdakwa Romani Binti Kadin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Romani Binti Kadin pada hari Jum.at tanggal, 16 Pebruari 2018 sekira jam 05.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan,. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang bernama Rudiyanto meninggal dunia;

Perbuatan mana terjadi ketika ia terdakwa Romani Binti Kadin pada hari Jum.at tanggal, 16 Pebruari 2018 sekira jam 05.15 Wib sewaktu mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Pol : S-6096-MA yang berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam, yang mana pada waktu itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal, tepatnya di Jl.Kusuma Bangsa Lamongan terdakwa melihat didepannya ada pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor Pol : W-3942-LF yang dikemudikan oleh saudara Rudiyanto, kemudian terdakwa berusaha untuk menghindari jalan berlubang yang digenangi air, dengan posisi agak ke tengah, dikarenakan pada saat terdakwa menghindari jalan berlubang kurang memperhatikan pengguna jalan lainnya, dan jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan yang dikemudikan dengan sempurna, dan akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Rudiyanto hingga terjatuh keaspal dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam visem et repertum nomor : 64/III.6/Ver/XII/2018, tanggal 16 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Romy Hari Pujianto,SP.B Dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan,. yang mana kematian korban tersebut tidak dikehendaki oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat kurang hati-hatiannya terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal, 16 Pebruari 2018 sekira Jam 05.15 Wib bertempat di Jl.Kusuma Bangsa Lamongan;
 - Bahwa adik saksi Rudiyanto awalnya pamit akan ke rumah Abdul Rochim di Desa Maduran Lamongan naik sepeda motor Honda Beat No Pol : W-3942-LF namun belum sampai di Desa Maduran mengalami kecelakaan. Lalu lintas;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau adik saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di beritahu oleh petugas Satpam dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan;
 - Bahwa kemudian saksi langsung berangkat ke rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk memastikan;
 - Bahwa setelah saksi sampai di Rumah sakit Muhammadiyah, benar adik saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dari keluarga terdakwa Romani telah memberikan bantuan untuk biaya pemakaman dan keluarga korban telah memaafkan dan tidak melakukan penuntutan;
 - Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adik saksi meninggal dunia keluarga telah menerima dengan ikhlas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nur Hasim, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum.at tanggal, 16 pebruari 2018 sekira Jam 05.15 Wib bertempat di Jl.Kusuma Bangsa Lamongan;
 - Bahwa terdakwa Romani mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Pol : S-6096-MA yang berjalan dari arah utara ke selatan



dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam, yang mana pada waktu itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal;

- Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintasi dari jarak kurang lebih 100 meter. antara pengendara sepeda mootor Honda beat dengan Nomor Pol : S-6096-MA dengan pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor Pol : W-3942-LF;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian saksi berhenti kemudian menolong korban yang laki-laki saksi angkat ke pinggir;
 - Bahwa setelah banyak warga yang datang kemudian saksi melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa kemudian terdakwa Romani dan korban yang bernama Rudiyanto di tolong oleh warga masyarakat, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia;
3. Gatot Wibowo Bin Inam Danu Subroto, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal, 16 pebruari 2018 sekira Jam 05.15 Wib bertempat di Jl.Kusuma Bangsa Lamongan;
 - Bahwa terdakwa Romani mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Pol : S-6096-MA yang berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam, yang mana pada waktu itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal;
 - Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintasi dari jarak kurang lebih 100 meter. antara pengendara sepeda mootor Honda beat dengan Nomor Pol : S-6096-MA dengan pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor Pol : W-3942-LF;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian saksi berhenti kemudian menolong korban yang laki-laki saksi angkat ke pinggir;
 - Bahwa setelah banyak warga yang datang kemudian saksi melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa kemudian terdakwa Romani dan korban yang bernama Rudiyanto di tolong oleh warga masyarakat, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal, 16 Pebruari 2018 sekira Jam 05.15 Wib bertempat di Jl. Jl.Kusuma Bangsa Lamongan, terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yang bernama Rudiyanto meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Pol : S-6096-MA yang berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam, yang mana pada waktu itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal, tepatnya di Jl.Kusuma Bangsa Lamongan;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa melihat didepannya ada pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor Pol : W-3942-LF yang dikemudikan oleh saudara Rudiyanto, kemudian terdakwa berusaha untuk menghindari jalan berlubang yang digenangi air, dengan posisi agak ke tengah;
- Bahwa dikarenakan pada saat terdakwa menghindari jalan berlubang kurang memperhatikan pengguna jalan lainnya, dan jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan yang dikemudikan dengan sempurna, dan akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Rudiyanto;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut terdakwa Romani terjatuh ke aspal dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa Romani dan korban yang bernama Rudiyanto di tolong oleh warga masyarakat, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Beat No Pol : S-6096-MA, beserta 1 (satu) buah STNK No Pol : S-6096-MA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol : W-3942-LF dan 1 (satu) buah STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Romani Binti Kadin pada hari Jum'at tanggal, 16 Pebruari 2018 sekira jam 05.15 Wib sewaktu mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Pol : S-6096-MA yang berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam;
- Bahwa pada waktu itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal, tepatnya di Jl.Kusuma Bangsa Lamongan terdakwa melihat didepannya ada pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor Pol : W-3942-LF yang dikemudikan oleh saudara Rudyanto;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk menghindari jalan berlubang yang digenangi air, dengan posisi agak ke tengah, dikarenakan pada saat terdakwa menghindari jalan berlubang kurang memperhatikan pengguna jalan lainnya, dan jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan yang dikemudikan dengan sempurna, dan akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Rudyanto hingga terjatuh keaspal dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian;
- Bahwa sebagaimana dalam visem et repertum nomor : 64/III.6/Ver/XII/2018, tanggal 16 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Romy Hari Pujianto,SP.B Dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, yang mana kematian korban tersebut tidak dikehendaki oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat kurang hati-hatiannya terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Romani Binti Kadin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dijelaskan pengertian Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu sikap bathin ketika melakukan sesuatu yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari), maupun mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa terdakwa Romani Binti Kadin pada hari Jum'at tanggal, 16 Pebruari 2018 sekira jam 05.15 Wib sewaktu mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Pol : S-6096-MA yang berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam;

Menimbang, bahwa pada waktu itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal, tepatnya di Jl.Kusuma Bangsa Lamongan terdakwa melihat didepannya ada pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor Pol : W-3942-LF yang dikemudikan oleh saudara Rudiyanto;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk menghindari jalan berlubang yang digenangi air, dengan posisi agak ke tengah, dikarenakan pada saat terdakwa menghindari jalan berlubang kurang memperhatikan pengguna jalan lainnya, dan jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan yang dikemudikan dengan sempurna, dan akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Rudiyanto hingga terjatuh keaspal dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam visem et repertum nomor : 64/III.6/Ver/XII/2018, tanggal 16 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Romy Hari Pujianto,SP.B Dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, yang mana kematian korban tersebut tidak dikehendaki oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat kurang hati-hatiannya terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyebabkan orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa terdakwa Romani Binti Kadin pada hari Jum'at tanggal, 16 Pebruari 2018 sekira jam 05.15 Wib sewaktu mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Pol : S-6096-MA yang berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam;

Menimbang, bahwa pada waktu itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan jalan beraspal, tepatnya di Jl.Kusuma Bangsa Lamongan terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepannya ada pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor Pol : W-3942-LF yang dikemudikan oleh saudara Rudiyanto;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk menghindari jalan berlubang yang digenangi air, dengan posisi agak ke tengah, dikarenakan pada saat terdakwa menghindari jalan berlubang kurang memperhatikan pengguna jalan lainnya, dan jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan yang dikemudikan dengan sempurna, dan akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Rudiyanto hingga terjatuh keaspal dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 64/III.6/Ver/XII/2018, tanggal 16 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Romy Hari Pujianto, SP.B Dokter pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, yang mana kematian korban tersebut tidak dikehendaki oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat kurang hati-hatiannya terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No pol S 6096 MA, beserta 1 (satu) buah STNK

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diembalikan kepada Terdakwa Romani Binti Kadin, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol : W-3942-LF beserta 1 (satu) buah STNK dikembalikan kepada saksi Fatimah selaku ahli waris dari Rudiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur ketentuan pidana berupa penjara dan/ atau denda, terhadap pasal tersebut karena terdapat kata dan/ atau, maka bersifat alternatif atau pilihan sehingga berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan memberikan penjatuhan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saudara Rudiyanto meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Romani Binti Kadin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S6096 MA beserta 1 (satu) buah STNK;
Dikembalikan kepada terdakwa Romani Binti Kadin;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol : W-3942-LF beserta 1 (satu) buah STNK;
Dikembalikan kepada saksi Fatimah selaku ahli waris dari Rudiyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh M. Aunur Rofiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

M. Aunur Rofiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H.,M.H.